



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Tumarno Bin Giren, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 28, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 20 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno**, umur 18 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT 008, Desa Sungai merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang lelaki bernama **M. Arif Ma'sum bin M. Syukron**, umur 19 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 28, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, akan tetapi berdasarkan surat

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



Nomor B-055/Kua.05.08.5/PW.01/02/2020 tanggal 17 Februari 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara M. Arif Ma'sum bin M. Syukron dengan Fitri Wulan Purnama binti Tumarno dengan alasan anak Pemohon, Fitri Wulan Purnama binti Tumarno, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno** dengan **lelaki M. Arif Ma'sum bin M. Syukron** sudah saling mengenal dan telah terjadi hal yang dilarang oleh agama sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno** berstatus Gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus Bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **M. Arif Ma'sum bin M. Syukron**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila ketua pengadilan agama cq. majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 20 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1503052904080033, Tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Wulan Purnama binti Tumarno berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1503-IT-13012020-0046, Tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Nomor B-055/Kua.05.08.5/PW.01/02/2020 tanggal 17 Februari 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Nomor B-055/Kua.05.08.5/PW.01/02/2020, tanggal 17 Februari 2020, diberi kode P.3;
- Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Dasar an. Fitri Wulan Purnama, Nomor 422/015/SD 71/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 71/VII Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Purwanti binti Hadi Suwarno**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Muliya RT.14, Desa Singkut IV, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saya mengenalnya, dia adalah calon istri anak saya
 - Bahwa anak saya M. Arif Ma'sum telah berpacaran dengan Fitri Wulan Purnama binti Tumarno dan saya telah melamar anak Pemohon dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena calon menantu masih di bawah usia 19 tahun;
 - Bahwa Saya tetap berencana untuk menikah, karena saya takut akan mendatangkan aib bagi saya dan keluarga karena calon istri anak saya sudah hamil 2 bulan;
 - Bahwa Saya akan tetap memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada anak dan calon menantunya dalam membangun kehidupan rumah tangga;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



- Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- 2. **Rozi bin Husin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani (tani karet), bertempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Sumber Muliya RT.14, Desa Singkut IV, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon
 - Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno** yang masih berumur 18 tahun 2 bulan dengan seorang laki-laki bernama **M. Arif Ma'sum bin M. Syukron** yang bertempat tinggal di Dusun Sungai Dalam Rt. 008, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon bermaksud meminta dispensasi ;Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri, dan sekarang sudah hamil 2 bulan dan anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon dan diterima oleh pihak keluarga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi menjadi ibu rumah tangga serta telah bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suami anak Pemohon, telah siap menjadi kepala keluarga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya yang berstatus Bujang;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno**, umur 18 tahun 2 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **M. Arif Ma'sum bin M. Syukron**, umur 19 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelawan berdasarkan surat Nomor B-055/Kua.05.08.5/PW.01/02/2020, tanggal 17 Februari 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (16 tahun), namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno** adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 2 bulan tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pelawan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelawan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Purwanti binti Hadi Suwarno dan Rozi bin Husin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno**, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **M. Arif Ma'sum bin M. Syukron**, berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon Gadis dan status calon suaminya Bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelawan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno**, dengan calon suaminya bernama **M. Arif Ma'sum bin M. Syukron** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Fitri Wulan Purnama binti Tumarno** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **M. Arif Ma'sum bin M. Syukron**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 256000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Enita. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Enita. S.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)